

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

Asuransi Mandiri Wealth Signature USD

Nama Penerbit : PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) Jenis Produk : Asuransi Dwiguna Kombinasi
Nama Produk : Asuransi Mandiri Wealth Signature USD Mata Uang : Dolar Amerika Serikat (USD)

Deskripsi Produk:
Asuransi Mandiri Wealth Signature USD merupakan Asuransi Dwiguna Kombinasi yang memberikan perlindungan jiwa berupa Manfaat Meninggal Dunia, serta manfaat hidup berupa Manfaat Tunai Berkala (hanya tersedia pada Plan Saving) dan Manfaat Akhir Masa Asuransi. Produk ini memiliki dua pilihan plan yaitu Plan Saving dan Plan Protection yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta pilihan Masa Asuransi dan Masa Pembayaran Premi yang fleksibel, dimana Masa Pembayaran Premi lebih singkat daripada Masa Asuransi.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk	Tertanggung: 18 tahun – 65 tahun Pemegang Polis: minimum 18 tahun Catatan: <i>Ulang tahun terakhir, Pemegang Polis dapat berbeda dengan Tertanggung</i>															
Masa Asuransi	<table><tr><th>Masa Pembayaran Premi</th><th>Masa Asuransi</th></tr><tr><td>2 Tahun</td><td>8 Tahun</td></tr><tr><td>5 Tahun</td><td>10 Tahun / 15 Tahun</td></tr></table>		Masa Pembayaran Premi	Masa Asuransi	2 Tahun	8 Tahun	5 Tahun	10 Tahun / 15 Tahun								
Masa Pembayaran Premi	Masa Asuransi															
2 Tahun	8 Tahun															
5 Tahun	10 Tahun / 15 Tahun															
Mata Uang	Dolar Amerika Serikat (USD)															
Uang Pertanggungan	Uang Pertanggungan sesuai dengan usia masuk Tertanggung, Plan, Premi Dasar tahunan, dan Masa Pembayaran Premi yang dipilih.															
Pilihan Frekuensi Pembayaran Premi	<table><tr><th>Masa Pembayaran Premi</th><th>Frekuensi Pembayaran</th></tr><tr><td>2 Tahun</td><td>Tahunan</td></tr><tr><td>5 Tahun</td><td>Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan</td></tr></table>		Masa Pembayaran Premi	Frekuensi Pembayaran	2 Tahun	Tahunan	5 Tahun	Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan								
Masa Pembayaran Premi	Frekuensi Pembayaran															
2 Tahun	Tahunan															
5 Tahun	Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan															
Minimum Premi	<table><tr><th>Masa Pembayaran Premi</th><th>Minimum Premi Tahunan</th></tr><tr><td>2 Tahun</td><td>USD 20,000.00</td></tr><tr><td>5 Tahun</td><td>USD 2,000.00</td></tr></table>		Masa Pembayaran Premi	Minimum Premi Tahunan	2 Tahun	USD 20,000.00	5 Tahun	USD 2,000.00								
Masa Pembayaran Premi	Minimum Premi Tahunan															
2 Tahun	USD 20,000.00															
5 Tahun	USD 2,000.00															
Manfaat Asuransi	<table><tr><th rowspan="2">Manfaat Asuransi</th><th colspan="2">Plan</th></tr><tr><th>Plan Saving</th><th>Plan Protection</th></tr><tr><td>Manfaat Meninggal Dunia</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Manfaat Tunai Berkala</td><td>✓</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Manfaat Akhir Masa Asuransi</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table>		Manfaat Asuransi	Plan		Plan Saving	Plan Protection	Manfaat Meninggal Dunia	✓	✓	Manfaat Tunai Berkala	✓	N/A	Manfaat Akhir Masa Asuransi	✓	✓
Manfaat Asuransi	Plan															
	Plan Saving	Plan Protection														
Manfaat Meninggal Dunia	✓	✓														
Manfaat Tunai Berkala	✓	N/A														
Manfaat Akhir Masa Asuransi	✓	✓														
Masa Tunggu	Tidak Berlaku															

DESKRIPSI MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun selama Masa Asuransi, maka Polis akan berakhir dan Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebagai berikut:

		Uang Pertanggungan (% dari Premi Dasar Tahunan)					
		Plan Saving		Plan Protection			
Masa Pembayaran Premi		2 Tahun	5 Tahun	2 Tahun		5 Tahun	
Masa Asuransi		8 Tahun	10/15 Tahun	8 Tahun		10/15 Tahun	
Usia Masuk Tertanggung		18-65 Tahun	18-65 Tahun	18-55 Tahun	56-65 Tahun	18-55 Tahun	56-65 Tahun
Meninggal Dunia tahun Polis ke-	1 – 2	200%	250%	250%	200%	500%	400%
	≥ 3	250%	600%	500%	400%	1.200%	960%

2. Manfaat Tunai Berkala (hanya berlaku untuk Plan Saving)

Apabila Tertanggung masih hidup serta Polis dalam keadaan aktif, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Berkala setiap akhir tahun Polis berjalan sebagai berikut:

		Manfaat Tunai Berkala (% dari Premi Dasar Tahunan)					
		Plan Saving					
Masa Pembayaran Premi		2 Tahun		5 Tahun		5 Tahun	
Masa Asuransi		8 Tahun		10 Tahun		15 Tahun	
Manfaat Tunai Berkala	Tahun 1 – 2	1%		Tahun 1 – 5	3%	Tahun 1 – 5	3%
	Tahun 3 – 7	2%		Tahun 6 – 9	6%	Tahun 6 – 10	6%
						Tahun 11 – 14	9%

Manfaat Tunai Berkala akan dibayarkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila Polis masih dalam Masa Pembayaran Premi, maka:
 - Dalam hal Premi telah dibayarkan tepat waktu sesuai Tanggal Jatuh Tempo, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Berkala; atau
 - Dalam hal Polis masuk dalam Masa Leluasa dan terdapat Manfaat Tunai Berkala yang akan dibayarkan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Berkala tersebut apabila Pemegang Polis telah melakukan pembayaran Premi yang tertunggak di dalam Masa Leluasa tersebut; atau
 - Dalam hal Premi belum dibayar lunas sampai berakhirnya Masa Leluasa:
 - Apabila Pinjaman Premi Otomatis berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Berkala tersebut jika Pemegang Polis telah membayarkan Biaya Terhutang; atau
 - Apabila Pinjaman Premi Otomatis tidak berlaku sehingga Polis berakhir, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Berkala tersebut jika Polis telah dipulihkan.
 - Dalam hal Pemegang Polis memiliki Pinjaman Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Berkala tersebut jika Pemegang Polis telah membayarkan Biaya Terhutang.

RISIKO

AXA Mandiri tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi antara lain disebabkan:

- Hal-hal yang tercantum pada pengecualian
- Pemegang Polis, Penerima Manfaat dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Polis diketahui telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis
- Telah melewati jangka waktu pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia yang tercantum dalam ketentuan Polis
- Polis berakhir secara otomatis pada saat Polis menjadi lewat waktu (lapsed) atau Biaya Terhutang sama besar dengan atau melebihi Nilai Tunai pada tahun berjalan Polis.

BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya.

- ii. Apabila Polis telah melewati Masa Pembayaran Premi dan Polis masih aktif, maka:
 - a. Dalam hal Premi telah dibayar lunas dan tidak ada Biaya Terhutang, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Berkala; atau
 - b. Dalam hal Pinjaman Premi Otomatis berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Berkala tersebut jika Pemegang Polis telah membayarkan Biaya Terhutang; atau
 - c. Dalam hal Pemegang Polis memiliki Pinjaman Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Berkala tersebut jika Pemegang Polis telah membayarkan Biaya Terhutang.

3. Manfaat Akhir Masa Asuransi

Apabila Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Asuransi dan Polis dalam keadaan aktif, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Asuransi sebagai berikut:

Manfaat Akhir Masa Asuransi (% dari Premi Dasar Tahunan)			
Plan Saving & Plan Protection			
Masa Pembayaran Premi	2 Tahun	5 Tahun	5 Tahun
Masa Asuransi	8 Tahun	10 Tahun	15 Tahun
Manfaat Akhir Masa Asuransi	210%	535%	560%

Catatan:

- Manfaat Meninggal Dunia tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang disebutkan pada pengecualian.
- Manfaat Tunai Berkala akan dibayarkan setelah Pemegang Polis membayarkan Biaya Terhutang (jika ada).
- Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Akhir Masa Asuransi akan dibayarkan setelah dikurangi Biaya Terhutang (jika ada), kecuali apabila ditentukan lain berdasarkan Polis.

FASILITAS POLIS

1. Pemulihan Polis

Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis kepada Penanggung paling lambat 6 bulan sejak Polis berakhir. Ketentuan Pemulihan Polis lebih rinci dapat merujuk ke ketentuan Polis.

2. Pinjaman Polis

Fasilitas pinjaman yang tersedia bagi Pemegang Polis apabila Polis telah mempunyai Nilai Tunai. Besarnya Pinjaman Polis minimum sebesar USD 100 dengan maksimum 80% dari Nilai Tunai yang terbentuk (jika ada). Pinjaman Polis akan dikenakan bunga majemuk berdasarkan *Bank Indonesia Base Lending Rates Avg USD* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berikut perubahannya dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Penanggung, dengan ketentuan perubahan tingkat suku bunga akan dilakukan pada setiap awal bulan (jika ada).

3. Pinjaman Premi Otomatis

Produk Asuransi ini memiliki fasilitas Pinjaman Premi Otomatis yang berlaku apabila terdapat Premi tertunggak dan bunganya (jika ada) dalam hal Premi tidak dibayarkan sampai berakhirnya Masa Leluasa sesuai ketentuan sebagaimana berikut:

- a. **Dalam hal Polis belum mempunyai Nilai Tunai**, maka Polis menjadi berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi yang pertama kali tertunggak dan tidak ada kewajiban apapun dari Penanggung terhadap Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis ini.
- b. **Dalam hal Polis telah mempunyai Nilai Tunai tetapi tidak mencukupi untuk fasilitas Pinjaman Premi Otomatis**, maka Polis menjadi berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi yang pertama kali tertunggak sesuai dengan ketentuan dari Penanggung dan tidak ada kewajiban apapun dari Penanggung terhadap Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis ini berdasarkan Polis ini.

- c. Dalam hal Polis telah mempunyai Nilai Tunai yang mencukupi untuk fasilitas Pinjaman Premi Otomatis, maka Penanggung akan membayarkan Premi tertunggak dan bunganya (jika ada) secara otomatis sesuai ketentuan Polis dan pertanggungan asuransi akan tetap berjalan.

Pinjaman Premi Otomatis ini akan dikenakan bunga majemuk yang akan diperhitungkan selama Pinjaman Premi Otomatis belum dilunasi berdasarkan *Bank Indonesia Base Lending Rates Avg USD* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berikut perubahannya dari waktu ke waktu sesuai ketentuan Penanggung dengan ketentuan perubahan tingkat suku bunga akan dilakukan pada setiap awal bulan (jika ada) dan pertanggungan akan tetap berjalan. Fasilitas Pinjaman Premi Otomatis hanya berlaku untuk pilihan Masa Pembayaran Premi 5 Tahun.

Ketentuan lebih rinci terkait Pinjaman Polis dan Pinjaman Premi Otomatis dapat merujuk ke ketentuan Polis.

PENGECUALIAN

1. Manfaat Asuransi untuk Manfaat Meninggal Dunia tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:
 - a. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian dan tindakan atau upaya bunuh diri yang terjadi dalam 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Berlakunya Asuransi atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir terjadi; atau
 - b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan teroris, perang (baik dideklarasikan atau tidak), invasi, perang sipil, konflik bersenjata, dan/atau kejadian serupa lainnya; atau
 - c. Tindakan kejahatan, melanggar hukum, atau terlibat dalam perang yang disengaja oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung atau orang yang berkepentingan dan ingin mengambil keuntungan atas pertanggungan asuransi ini; atau
 - d. Terkena kontaminasi biologis atau kimia, reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya atau bahan peledak atau senjata.
2. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal yang dikecualikan, maka Polis akan berakhir dan Penanggung tidak akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan serta tidak ada Manfaat Asuransi apapun yang akan dibayarkan. Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk pada tanggal pengakhiran Polis (jika ada) dengan dikenakan biaya penutupan Polis dan/atau Biaya Terhutang (jika ada).

PERSYARATAN DAN TATA CARA

A. Pengajuan Pendaftaran Produk Asuransi

- a. Tenaga pemasar menawarkan dan/atau menjelaskan Produk Asuransi kepada calon Pemegang Polis.
- b. Apabila calon Pemegang Polis setuju atas penawaran tersebut maka calon Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ),
 - RIPLAY versi Personal;
 - Melampirkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 - Membayar Premi sesuai dengan cara bayar yang dipilih. Pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat di rekening AXA Mandiri sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
 - Dokumen-dokumen lain yang AXA Mandiri perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
- c. Untuk beberapa kondisi tertentu dapat dimungkinkan calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung diminta untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan.
- d. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh AXA Mandiri sudah terpenuhi.

- e. Calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung wajib untuk mengisi dan menjawab semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("**Informasi Konsumen**") dalam SPAJ, formulir Perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan Perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("**Dokumen Permohonan**") dengan jujur, benar, lengkap serta menyetujui dan/atau menandatangani semua Dokumen Permohonan, termasuk memberikan data tambahan lainnya yang diminta AXA Mandiri sebagai syarat diterbitkannya Polis. Jika ditemukan Informasi Konsumen dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung di dalam Dokumen Permohonan, AXA Mandiri berhak membatalkan atau mengakhiri Polis sesuai dengan ketentuan Polis.

B. Prosedur/Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

1. Pengajuan Klaim

- a. Klaim pembayaran Manfaat Meninggal Dunia dapat diajukan kepada Penanggung oleh Penerima Manfaat secara tertulis dan/atau melalui media lain yang disediakan oleh Penanggung. Apabila Penerima Manfaat dibawah umur dan/atau Berhalangan, maka pengajuan klaim harus dilakukan oleh seseorang yang secara hukum dianggap sah sebagai wali Penerima Manfaat.
- b. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Asuransi, maka pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen yang diminta oleh Penanggung dalam kurun waktu tidak lebih dari 90 hari kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Apabila pengajuan klaim tidak disampaikan dalam kurun waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran Manfaat Meninggal Dunia dan Penanggung tidak akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan serta tidak ada Manfaat Asuransi apapun yang akan dibayarkan. Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk pada tanggal pengakhiran Polis (jika ada) dengan dikenakan biaya penutupan Polis dan/atau Biaya Terhutang (jika ada).
- c. Apabila Informasi Konsumen ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, atau terdapat Informasi Konsumen yang disembunyikan, maka Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi **SEPAKAT DAN MENSETUJUI** jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:
 - i. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
 - ii. Membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan), dengan pengembalian Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
 - iii. Mengakhiri Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan), tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan. Atas pengakhiran tersebut, Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi juga menyetujui bahwa Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk pada tanggal pengakhiran Polis (jika ada) dengan dikenakan biaya penutupan Polis dan/atau Biaya Terhutang (jika ada);
 - iv. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis (baik Asuransi Dasar dan/atau setiap Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan), termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan, menyesuaikan Uang Pertanggungan, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau
 - v. Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Nilai Tunai yang ada dalam Polis dan/atau Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, dan/atau pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi.
- d. Penanggung akan menginformasikan hasil dari proses klaim dalam kurun waktu 14 Hari Kerja atau 60 Hari Kerja untuk klaim yang membutuhkan investigasi lebih lanjut, dan akan menginformasikan kembali jika dibutuhkan waktu tambahan

untuk menyelesaikan investigasi tersebut. Periode waktu diatas dimulai setelah dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagaimana termaksud dalam poin e di bawah telah diterima dengan lengkap oleh Penanggung.

- e. Dokumen Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia adalah sebagai berikut:
- Polis (jika diperlukan);
 - Formulir klaim meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
 - Formulir keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah ditandatangani oleh Dokter dan diberi stempel dari Rumah Sakit yang bersangkutan tentang sebab-sebab kematian (asli);
 - Akta kematian dari instansi yang berwenang (asli atau fotokopi legalisir);
 - Surat keterangan kematian/bukti pemakaman/pengabuan dari instansi yang berwenang (asli atau fotokopi legalisir);
 - Fotokopi KTP atau Paspor dan KITAS (jika WNA) yang berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak yang mengajukan klaim sesuai ketentuan Polis;
 - Surat kuasa asli dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang bermeterai cukup dan ditandatangani (apabila dikuasakan);
 - Apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat keterangan meninggal dunia harus dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat;
 - Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi dari Dokter atau Rumah Sakit pemeriksa jenazah Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dan penyebab kematian tidak wajar (asli atau fotokopi legalisir);
 - Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dan penyebab kematian tidak wajar (asli atau fotokopi legalisir); dan
 - Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.

Formulir klaim dan Formulir Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:

- Menghubungi layanan *Customer Care* AXA Mandiri di 1500803 atau *email* ke: customer@axa-mandiri.co.id
- Download/unduh melalui *website*: www.axa-mandiri.co.id

Formulir dan dokumen klaim/pengajuan pembatalan Polis/Surat Keterangan Dokter dapat:

Dikirimkan ke:
PT AXA Mandiri Financial Services
AXA Tower, lantai 8
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia

atau

Mengantar langsung ke:
Customer Care Centre
PT AXA Mandiri Financial Services
AXA Tower, lantai dasar,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia

2. Pembayaran Manfaat Asuransi

- Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia akan dibayarkan paling lambat 7 Hari Kerja sejak Penanggung memberikan keputusan bahwa Manfaat Meninggal Dunia tersebut dapat dibayarkan dengan memperhatikan ketentuan Polis.
- Pembayaran Manfaat Tunai Berkala akan dibayarkan secara otomatis oleh Penanggung ke rekening sumber dana pembayaran Premi yang tercatat di Penanggung paling lambat 7 Hari Kerja sejak setiap akhir tahun Polis berjalan.
- Pembayaran Manfaat Akhir Masa Asuransi akan dibayarkan secara otomatis oleh Penanggung ke rekening sumber dana pembayaran Premi yang tercatat di Penanggung paling lambat 7 Hari Kerja sejak Tanggal Berakhirnya Asuransi.
- Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi sepenuhnya menjadi beban pihak yang menerima pembayaran Manfaat Asuransi.

C. Prosedur/Tata Cara Pembatalan/Pengakhiran, Masa Pembelajaran Polis dan Pengaduan Asuransi Mandiri Wealth Signature USD

1. Pembatalan/Pengakhiran

- Pemegang Polis dapat mengajukan permintaan pembatalan/pengakhiran asuransi dengan mengirimkan dokumen terkait pembatalan/pengakhiran asuransi ini yang telah diisi dengan lengkap dan benar;

- b) Informasi terkait dokumen untuk pembatalan/pengakhiran asuransi dapat dilihat di *website* AXA Mandiri www.axa-mandiri.co.id;
- c) Pembatalan/pengakhiran asuransi ini dapat dilakukan dengan Pemegang Polis mengajukan penutupan Polis kepada AXA Mandiri dengan mengisi formulir dan/atau media lain yang disediakan dan disetujui oleh AXA Mandiri;
- d) AXA Mandiri akan memproses pengajuan pembatalan/pengakhiran asuransi ini dalam jangka waktu paling lambat 7 Hari Kerja setelah dokumen pembatalan/pengakhiran Asuransi ini diterima dengan lengkap oleh AXA Mandiri.

2. Masa Pembelajaran Polis

Pemegang Polis memiliki hak untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis untuk memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis. Jika Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, Pemegang Polis dapat segera mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung secara tertulis dan/atau melalui media lain yang disediakan oleh Penanggung. Setelah menerima permintaan pembatalan, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlakunya Asuransi dan Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis sejumlah Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis (jika ada) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) serta tidak ada Manfaat Asuransi apapun yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan Tertanggung.

3. Pengaduan

- a. Pengaduan dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi *call center* AXA Mandiri di nomor: 1500803 (atau nomor perubahannya), *email* ke customer@axa-mandiri.co.id atau *live chat* melalui *website* AXA Mandiri di www.axa-mandiri.co.id
- b. Untuk penyelesaian pengaduan lisan (melalui *Customer Care Centre* AXA Mandiri):
 - Paling lama 5 Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung.
 - Dalam hal penyelesaian pengaduan membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada Pemegang Polis untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis sebagaimana ketentuan huruf c di bawah ini dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- c. Untuk penyelesaian pengaduan tertulis (melalui surat atau email atau datang ke *walk in centre*):
 - Paling lama 10 Hari Kerja sejak diterimanya dokumen lengkap dan benar yang berkaitan langsung dengan pengaduan oleh Penanggung.
 - Dalam hal penyelesaian pengaduan membutuhkan perpanjangan waktu untuk penelusuran lebih lanjut, maka Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian paling lama 10 Hari Kerja berikutnya, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu 10 Hari Kerja pertama berakhir, sehingga total jangka waktu penyelesaian pengaduan adalah 20 Hari Kerja.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Care Centre
AXA Tower Lt. dasar
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon: 1500803
Whatsapp: 08111500803
Email: customer@axa-mandiri.co.id

SIMULASI (1)

DATA CALON PEMEGANG POLIS				DATA CALON TERTANGGUNG			
Nama Pemegang Polis	:	Surya		Nama Tertanggung	:	Surya	
Jenis Kelamin	:	Laki-laki		Jenis Kelamin	:	Laki-laki	
Tanggal Lahir	:	1 Januari 1990		Tanggal Lahir	:	1 Januari 1990	
Usia	:	35 Tahun		Usia	:	35 Tahun	
Pekerjaan	:	Pegawai Swasta		Pekerjaan	:	Pegawai Swasta	
Masa Asuransi : 15 Tahun				Tanggal Berlakunya Asuransi : 17 Agustus 2025			
Masa Pembayaran Premi : 5 Tahun				Tanggal Berakhirnya Asuransi : 17 Agustus 2040			
Pilihan Frekuensi : Tahunan				Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal 17 setiap tahun berikutnya dari Tanggal Berlakunya Asuransi			
Pilihan Plan : Plan Saving							

RINGKASAN ILUSTRASI

Akhir Tahun ke	Usia	Premi Disetahunkan (USD)	Total Pembayaran Premi (USD)	Manfaat Meninggal Dunia (USD)	Manfaat Tunai Berkala (pada akhir tahun Polis) (USD)	Manfaat Akhir Masa Asuransi (pada akhir tahun Polis) (USD)	Nilai Tunai saat Penebusan Polis (pada akhir tahun Polis) (USD)
1	36	5,000.00	5,000.00	12,500.00	150.00	-	-
2	37	5,000.00	10,000.00	12,500.00	150.00	-	-
3	38	5,000.00	15,000.00	30,000.00	150.00	-	-
4	39	5,000.00	20,000.00	30,000.00	150.00	-	7,280.00
5	40	5,000.00	25,000.00	30,000.00	150.00	-	9,240.00
6	41	-	25,000.00	30,000.00	300.00	-	10,080.00
7	42	-	25,000.00	30,000.00	300.00	-	10,920.00
8	43	-	25,000.00	30,000.00	300.00	-	12,040.00
9	44	-	25,000.00	30,000.00	300.00	-	13,440.00
10	45	-	25,000.00	30,000.00	300.00	-	14,840.00
11	46	-	25,000.00	30,000.00	450.00	-	16,520.00
12	47	-	25,000.00	30,000.00	450.00	-	18,200.00
13	48	-	25,000.00	30,000.00	450.00	-	19,880.00
14	49	-	25,000.00	30,000.00	450.00	-	22,680.00
15	50	-	25,000.00	30,000.00	-	28,000.00	-

Bapak Surya memilih Plan Saving dengan Premi Dasar tahunan sebesar USD 5,000.00.

Skenario 1

Apabila Bapak Surya meninggal dunia karena sebab apapun pada usia 41 tahun (tahun Polis ke-6), maka Penanggung akan memberikan:

- Manfaat Tunai Berkala sebesar USD 150.00 yang diberikan pada akhir tahun Polis ke-1 sampai ke-5
- Manfaat Meninggal Dunia sebesar USD 30,000.00, kemudian Polis berakhir.

Total Manfaat Asuransi yang didapatkan Bapak Surya adalah sebesar USD 30,075.00, kemudian Polis berakhir.

Skenario 2

Apabila Bapak Surya hidup sampai akhir Masa Asuransi, maka Penanggung akan memberikan:

- Manfaat Tunai Berkala sebesar USD 150.00 yang diberikan pada akhir tahun Polis ke-1 sampai ke-5
- Manfaat Tunai Berkala sebesar USD 300.00 yang diberikan pada akhir tahun Polis ke-6 sampai ke-10
- Manfaat Tunai Berkala sebesar USD 450.00 yang diberikan pada akhir tahun Polis ke-11 sampai ke-14
- Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar USD 28,000.00

Total Manfaat Asuransi yang didapatkan Bapak Surya adalah sebesar USD 32,050.00, kemudian Polis berakhir.

SIMULASI (2)

DATA CALON PEMEGANG POLIS		DATA CALON TERTANGGUNG	
Nama Pemegang Polis	: Adrian	Nama Tertanggung	: Adrian
Jenis Kelamin	: Laki-laki	Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tanggal Lahir	: 10 Maret 1985	Tanggal Lahir	: 10 Maret 1985
Usia	: 40 Tahun	Usia	: 40 Tahun
Pekerjaan	: Pengusaha	Pekerjaan	: Pengusaha
Masa Asuransi	: 10 Tahun	Tanggal Berlakunya Asuransi	: 20 Juni 2025
Masa Pembayaran Premi	: 5 Tahun	Tanggal Berakhirnya Asuransi	: 20 Juni 2035
Pilihan Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan	Tanggal Jatuh Tempo	: Tanggal 20 setiap tahun berikutnya dari Tanggal Berlakunya Asuransi
Pilihan Plan	: Plan Protection		

RINGKASAN ILUSTRASI

Akhir Tahun ke	Usia	Premi Disetahunkan (USD)	Total Pembayaran Premi (USD)	Manfaat Meninggal Dunia (USD)	Manfaat Akhir Masa Asuransi (pada akhir tahun Polis) (USD)	Nilai Tunai saat Penebusan Polis (pada akhir tahun Polis) (USD)
1	41	2,000.00	2,000.00	10,000.00	-	-
2	42	2,000.00	4,000.00	10,000.00	-	-
3	43	2,000.00	6,000.00	24,000.00	-	-
4	44	2,000.00	8,000.00	24,000.00	-	2,461.00
5	45	2,000.00	10,000.00	24,000.00	-	3,424.00
6	46	-	10,000.00	24,000.00	-	4,494.00
7	47	-	10,000.00	24,000.00	-	5,671.00
8	48	-	10,000.00	24,000.00	-	6,955.00
9	49	-	10,000.00	24,000.00	-	8,453.00
10	50	-	10,000.00	24,000.00	10,700.00	-

Bapak Adrian memilih Plan Protection dengan Premi Dasar tahunan sebesar USD 2,000.00.

Skenario 1

Apabila Bapak Adrian meninggal dunia karena sebab apapun pada usia 46 tahun (tahun Polis ke-6), maka Penanggung akan memberikan **Manfaat Meninggal Dunia sebesar USD 24,000.00**, kemudian Polis berakhir.

Skenario 2

Apabila Bapak Adrian hidup sampai akhir Masa Asuransi, maka Penanggung akan memberikan **Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar USD 10,700.00**, kemudian Polis berakhir.

Ilustrasi pada RIPLAY Umum ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat. Perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Tertanggung.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi-definisi penting

Biaya Terhutang	Biaya yang timbul dan harus dibayarkan oleh Pemegang Polis termasuk namun tidak terbatas pada Premi tertunggak, Pinjaman Polis dan bunganya, dan/atau bunga dari Pinjaman Premi Otomatis.
Ekstra Premi	Sejumlah tambahan Premi terhadap Premi Dasar, yang besarnya ditentukan berdasarkan keputusan seleksi risiko dari Penanggung, yang harus dibayar oleh Pemegang Polis bersamaan dengan Premi Dasar.
Hari Kerja	Hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut dinyatakan sebagai hari libur oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Manfaat Asuransi	Manfaat yang akan diterima oleh Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Penerima Manfaat jika syarat-syarat sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
Masa Asuransi	Masa berlakunya perlindungan asuransi sebagaimana tercantum pada data polis, yaitu sejak Tanggal Berlakunya Asuransi sampai dengan Tanggal Berakhirnya Asuransi.
Masa Leluasa	Tenggang waktu pembayaran Premi lanjutan selama 45 hari kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo, dimana selama tenggang waktu tersebut Polis tetap berlaku.
Masa Pembayaran Premi	Jangka waktu dimana Premi sebagaimana tercantum pada data polis wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis.
Nilai Tunai	Sejumlah dana yang terbentuk sesuai tabel Nilai Tunai sebagaimana tercantum dalam data polis dengan perhitungan sebagai berikut: $\frac{\text{Rate Nilai Tunai}}{1000} \times \text{Manfaat Akhir Masa Asuransi}$
Penanggung	PT AXA Mandiri Financial Services sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Pemegang Polis.
Penerima Manfaat	Orang yang merupakan ahli waris sah dari Tertanggung atau badan yang namanya tercantum dalam data polis dan/atau endosemen yang memiliki hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) sebagai pihak yang berhak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
Pemegang Polis	Pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung, baik seseorang atau badan hukum maupun bukan badan hukum sebagaimana tercantum dalam data polis.
Pinjaman Polis	Fasilitas pinjaman yang tersedia bagi Pemegang Polis apabila Polis telah mempunyai Nilai Tunai.
Pinjaman Premi Otomatis	Pembayaran Premi yang diberlakukan oleh Penanggung secara otomatis apabila Polis telah memiliki Nilai Tunai dalam hal Premi tidak dibayarkan sampai berakhirnya Masa Leluasa.
Polis	Dokumen yang memuat perjanjian asuransi dalam bentuk cetak atau elektronik antara Pemegang Polis dan Penanggung, dimana Penanggung setuju untuk mempertanggungkan Tertanggung dan membayar Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis atas pembayaran sejumlah Premi oleh Pemegang Polis kepada Penanggung. Dokumen Polis terdiri dari antara lain data polis, ketentuan umum, ketentuan khusus, ketentuan tambahan (jika ada), dan/atau perubahan lain di

	dalamnya (jika ada), termasuk SPAJ serta formulir dan dokumen lain yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau dinyatakan sebagai bagian dari Polis.
Premi	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan pertanggungan asuransi dalam Polis ini, yang terdiri dari: a. Premi Dasar; dan b. Ekstra Premi (jika ada).
Premi Dasar	Premi yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung secara berkala pada setiap Tanggal Jatuh Tempo selama Masa Pembayaran Premi yang besarnya telah ditentukan dalam data polis dan segala perubahan data polis (jika ada), dan menjadi syarat diperolehnya pertanggungan asuransi dasar sebagaimana diatur dalam Polis.
Tanggal Berakhirnya Asuransi	Tanggal berakhirnya pertanggungan asuransi sebagaimana tercantum dalam data polis.
Tanggal Berlakunya Asuransi	Tanggal dimulainya pertanggungan asuransi sebagaimana tercantum dalam data polis.
Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terhitung sejak Tanggal Berlakunya Asuransi untuk setiap periode pembayaran Premi sesuai cara pembayaran Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis, dimana Pemegang Polis wajib untuk melakukan pembayaran Premi sebagaimana tercantum pada data polis dan setiap perubahan data polis (jika ada).
Tertanggung	Seseorang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis.
Uang Pertanggungan	Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah uang yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.

2. Catatan Penting

- AXA Mandiri dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- AXA Mandiri wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 Hari Kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda.
- RIPLAY Umum ini adalah informasi bagi nasabah mengenai Produk Asuransi yang bisa diunduh di [website www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id) dan bukan merupakan suatu bentuk jaminan atau dijadikan dasar atau pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun.
- Produk Asuransi Mandiri Wealth Signature USD adalah Produk Asuransi dan bukan merupakan tanggung jawab dan produk bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- RIPLAY Umum ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Pemegang Polis. Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat terikat dengan Polis asuransi.
- Tidak satu bagian pun dari materi ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apapun untuk diungkapkan kepada Pihak lain, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari AXA Mandiri.
- Apabila terdapat pertanyaan terkait syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini, nasabah dapat menghubungi tenaga pemasar atau *call center* AXA Mandiri di nomor 1500803, *email* ke customer@axa.mandiri.co.id atau *live chat* melalui *website* AXA Mandiri di www.axa-mandiri.co.id.
- Pastikan Anda membaca, mempelajari, dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda.
- Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan sudah termasuk komisi bagi pihak bank.
- AXA Mandiri akan memberikan komisi kepada pihak pemasar dalam rangka pemasaran Produk Asuransi.

Penting:

Tenaga pemasar AXA Mandiri tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun dari nasabah. Nasabah dilarang membayar Premi dalam bentuk tunai kepada tenaga pemasar AXA Mandiri.